


	PELAYANAN PASIEN MISKIN / TIDAK MAMPU DI INSTALASI RAWAT JALAN		
	NO.DOKUMEN 047/13/004/04/2021	NO. REVISI 00	HALAMAN 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tgl. Terbit 13 April 2021	DITETAPKAN DIREKTUR RSUD PROVINSI NTB  ↓ dr. H. Lalu Herman Mahaputra, M.Kes., MH NIP 19681110 200112 1 003	
PENGERTIAN	Pasien miskin / tidak mampu adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan di Rumah Sakit dan tidak mempunyai kartu jaminan kesehatan ataupun tidak termasuk dalam penjaminan bantuan sosial daerah di Nusa Tenggara Barat		
TUJUAN	Memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien miskin / tidak mampu yang tidak mempunyai kartu jaminan kesehatan ataupun tidak termasuk dalam penjaminan bantuan sosial daerah di Nusa Tenggara Barat		
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur RSUD Provinsi NTB No: 821.29/ /RSUDP/2021 tentang Kebijakan Pemberian Layanan Kesehatan bagi Pasien Miskin / Tidak Mampu di RSUD Provinsi NTB		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien miskin / tidak mampu melakukan pendaftaran di Loker 10 Instalasi Rawat Jalan dengan membawa : <ol style="list-style-type: none"> a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) b. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan / Kecamatan 2. Petugas Loker 10 melakukan verifikasi berkas pada point 1 3. Petugas Loker 10 menerbitkan Karcis sesuai kriteria "gratis" 4. Petugas Loker 10 mengarahkan pasien langsung menuju ke klinik tujuan 5. Petugas Loker 10 menghubungi Manajer Pelayanan Pasien (MPP) dan memberikan informasi data pasien tidak mampu yang telah diterbitkan karcisnya 6. Petugas klinik dan unit penunjang lainnya memberikan pelayanan sesuai prosedur yang sudah ada 7. MPP memberikan edukasi kepada pasien / keluarga pasien tersebut tentang layanan pasien tidak mampu (Bantuan Sosial RSUD Provinsi NTB) 8. Pasien / keluarga pasien membubuhkan tanda tangan di lembar edukasi 		
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua Instalasi 2. Semua Kelompok Staf Medis (KSM) 3. Semua Bidang / Bagian 		

	PELAYANAN PASIEN MISKIN / TIDAK MAMPU DI INSTALASI RAWAT JALAN		
	NO.DOKUMEN	NO. REVISI 00	HALAMAN 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tgl. Terbit 047/13/004/04/2021 13 April 2021		
PENGERTIAN	Pasien miskin / tidak mampu adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan di Rumah Sakit dan tidak mempunyai kartu jaminan kesehatan ataupun tidak termasuk dalam penjaminan bantuan sosial daerah di Nusa Tenggara Barat		
TUJUAN	Memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien miskin / tidak mampu yang tidak mempunyai kartu jaminan kesehatan ataupun tidak termasuk dalam penjaminan bantuan sosial daerah di Nusa Tenggara Barat		
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur RSUD Provinsi NTB No: 821.29/ /RSUDP/2021 tentang Kebijakan Pemberian Layanan Kesehatan bagi Pasien Miskin / Tidak Mampu di RSUD Provinsi NTB		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien miskin / tidak mampu melakukan pendaftaran di Loket 10 Instalasi Rawat Jalan dengan membawa : <ol style="list-style-type: none"> a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) b. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan / Kecamatan 2. Petugas Loket 10 melakukan verifikasi berkas pada point 1 3. Petugas Loket 10 menerbitkan Karcis sesuai kriteria "gratis" 4. Petugas Loket 10 mengarahkan pasien langsung menuju ke klinik tujuan 5. Petugas Loket 10 menghubungi Manajer Pelayanan Pasien (MPP) dan memberikan informasi data pasien tidak mampu yang telah diterbitkan karcisnya 6. Petugas klinik dan unit penunjang lainnya memberikan pelayanan sesuai prosedur yang sudah ada 7. MPP memberikan edukasi kepada pasien / keluarga pasien tersebut tentang layanan pasien tidak mampu (Bantuan Sosial RSUD Provinsi NTB) 8. Pasien / keluarga pasien membubuhkan tanda tangan di lembar edukasi 		
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua Instalasi 2. Semua Kelompok Staf Medis (KSM) 3. Semua Bidang / Bagian 		